



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Sutriyono Alias Mentrek Bin Legiyanto**
Tempat lahir : Pati
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Setro RT 7 RW 2 Desa Tendas Kecamatan
Pati Kabupaten Pati atau Dukuh Banar RT 10 RW 4
Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten
Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutriyono Alias Mentrek Bin Legiyanto bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutriyono Alias Mentrek Bin Legiyanto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Sutriyono Alias Mentrek Bin Legiyanto membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Sutriyono Als Mentrek Bin Legiyanto** bersama-sama dengan Juremi (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Suyoto, Sdr. Suyadi (mereka belum tertangkap) pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020., bertempat di Jalan Desa Tendas turut Desa Tendas Rt. 01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati** atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Saksi Jatmiko Als Well Bin Suroto dan Saksi Sugito Bin Sujarwo) yang mengakibatkan luka-luka,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Desa Tendas turut Desa Tendas Rt. 01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati, awalnya ada keributan atau pertengkaran setelah pertunjukan dangdut kemudian pada saat Saksi Jatmiko Bin Suroto mencoba meleraikan atau meredakan keributan tersebut Terdakwa Sutriyono Als Mentrek Bin Legiyanto bersama-sama Juremi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Suyoto, Sdr. Suyadi (mereka belum tertangkap) merasa tidak terima dan langsung melakukan kekerasan dengan memukul Saksi Jatmiko Bin Suroto dengan cara:

- Terdakwa Sutriyono Als Mentrek memukul kepala Saksi Jatmiko dengan batu cor.
- Saksi Juremi memukul kepala Saksi Jatmiko dengan tangan kosong.
- Sdr. Suyoto Als Kancil memukul kepala Saksi Jatmiko menggunakan botol bir hingga pecah.
- Sdr. Suyadi Als Kucing memukul kepala Saksi Jatmiko menggunakan martil/palu hingga Saksi Jatmiko tidak sadarkan diri (pingsan).

Selain itu mereka juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Sugito Bin Sujarwo yang merupakan rekan dari Saksi Jatmiko dengan cara :

- Terdakwa Sutriyono Als Mentrek memukul Saksi Sugito dengan tangan kosong.
- Sdr. Suyoto Als Kancil memukul Saksi Sugito dengan tangan kosong.
- Sdr. Suyadi Als Kucing memukul kepala Saksi Sugito menggunakan martil.

Bahwa kekerasan atau pemukulan yang dilakukan Terdakwa Sutriyono Als Mentrek Bin Legiyanto bersama-sama Juremi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Suyoto, Sdr. Suyadi (mereka belum tertangkap) terhadap Saksi Jatmiko dan Saksi Sugito berada di tempat umum atau banyak orang yang dapat melihat dan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan luka dan terhalang/terganggu aktivitas kegiatannya sehari-hari sebagaimana diterangkan pada :

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1172/RS.SBK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 pukul 01.05 WIB., yang dibuat dan ditandatangani Dokter Rumah Sakit Sebening Kasih dr. Kurmin Hadi Darsono selaku Dokter yang memeriksa yang pada intinya menerangkan Jatmiko Bin Suroto mengalami luka robek bagian kepala dengan ukuran panjang x lebar x dalam : 11 cm x 1 cm x ½ cm.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1171/RS.SBK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 pukul 01.05 WIB., yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Rumah Sakit Sebening Kasih dr. Kurmin Hadi Darsono selaku Dokter yang memeriksa yang pada intinya menerangkan Sugito Bin Suwarjo mengalami luka robek bagian kepala di perbatasan dahi dan ubun-ubun (Fronto Parietal) dengan ukuran panjang x lebar x dalam : 8 cm x 1 cm x ½ cm, luka robek di ubun-ubun (Parietal), panjang x lebar x dalam : 5 cm x ½ cm x ¼ cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa Sutriyono Als Mentrek Bin Legiyanto bersama-sama dengan Juremi (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Suyoto, Sdr. Suyadi (mereka belum tertangkap)** pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020., bertempat di Jalan Desa Tendas turut Desa Tendas Rt. 01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati** atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap (Saksi Jatmiko Als Well Bin Suroto dan Saksi Sugito Bin Sujarwo) yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Desa Tendas turut Desa Tendas Rt. 01 Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati, awalnya ada keributan atau pertengkaran setelah pertunjukan dangdut kemudian pada saat Saksi Jatmiko Bin Suroto mencoba melerai atau meredakan keributan tersebut Terdakwa Sutriyono Als Mentrek Bin Legiyanto bersama-sama Juremi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Suyoto, Sdr. Suyadi (mereka belum tertangkap) merasa tidak terima dan langsung melakukan penganiayaan dengan memukul Saksi Jatmiko Bin Suroto dengan cara :

- Terdakwa Sutriyono Als Mentrek memukul kepala Saksi Jatmiko dengan batu cor.
- Saksi Juremi memukul kepala Saksi Jatmiko dengan tangan kosong.
- Sdr. Suyoto Als Kancil memukul kepala Saksi Jatmiko menggunakan botol bir hingga pecah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Suyadi Als Kucing memukul kepala Saksi Jatmiko menggunakan martil/palu hingga Saksi Jatmiko tidak sadarkan diri (pingsan).

Selain itu mereka juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Sugito Bin Sujarwo yang merupakan rekan dari Saksi Jatmiko dengan cara :

- Terdakwa Sutriyono Als Mentrek memukul Saksi Sugito dengan tangan kosong.
- Sdr. Suyoto Als Kancil memukul Saksi Sugito dengan tangan kosong.
- Sdr. Suyadi Als Kucing memukul kepala Saksi Sugito menggunakan martil.

Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa Sutriyono Als Mentrek terhadap Saksi Jatmiko dan Saksi Sugito mengakibatkan luka dan terhalang/terganggu aktivitas kegiatannya sehari-hari sebagaimana diterangkan pada :

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1172/RS.SBK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 pukul 01.05 WIB., yang dibuat dan ditandatangani Dokter Rumah Sakit Sebening Kasih dr. Kurmin Hadi Darsono selaku Dokter yang memeriksa yang pada intinya menerangkan Jatmiko Bin Suroto mengalami luka robek bagian kepala dengan ukuran panjang x lebar x dalam : 11 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1171/RS.SBK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 pukul 01.05 WIB., yang dibuat dan ditandatangani Dokter Rumah Sakit Sebening Kasih dr. Kurmin Hadi Darsono selaku Dokter yang memeriksa yang pada intinya menerangkan Sugito Bin Suwarjo mengalami luka robek bagian kepala di perbatasan dahi dan ubun-ubun (Fronto Parietal) dengan ukuran panjang x lebar x dalam : 8 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm, luka robek di ubun-ubun (Parietal), panjang x lebar x dalam : 5 cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{4}$ cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jatmiko Alias Well Bin Suroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB di jalan depan lapangan Voley Desa Tendas, kecamatan Tayu,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi waktu itu pelaku pengeroyokan ada banyak orang yang saksi kenali diantara pelaku adalah Terdakwa, Suyadi, Suyoto, Juremi dan teman-temannya yang lain kurang lebih ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa benar akhirnya saksi mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan malam itu adalah saksi, kemudian saksi Sugito, saksi Danang, saksi Agung dan Saksi Anas;
- Bahwa benar awal mulanya adalah saksi menyaksikan pertunjukkan dangdut di Desa Tendas, dan setelah acara selesai saksi mau pulang dan tiba-tiba dari belakang ada rombongan Terdakwa yang mendekati saksi dan teman-teman saksi yang mau pulang, dan Terdakwa memukul saksi dari belakang dan mengenai dahi saksi dengan menggunakan batu cor sehingga saksi terjatuh, dan teman-teman terdakwa yang lain juga ikut memukul saksi dengan menggunakan botol bekas minuman, menggunakan martil, dan saksi sampai pingsan tidak sadarkan diri, dan tahu-tahu sudah berada di RS Sebening Kasih;
- Bahwa benar saksi mengalami luka di kepala belakang, dahi, hidung, dan leher;
- Bahwa benar setelah dari RS. Sebening Kasih kemudian saksi dirujuk untuk dibawa ke RS Fastabiq dan di RS Fastabiq saksi opname selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar setelah pulang dari RS Fastabiq, saksi masih belum bisa beraktifitas seperti biasa selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar waktu itu ada pelaku yang menggunakan martil yang mengenai pelipis saksi, ada yang menggunakan batu mengenai kepala saksi, ada yang menggunakan botol bekas minuman mengenai dahi saksi dan akhirnya saksi terjatuh masih diinjak-injak sehingga saksi pingsan;
- Bahwa benar selama saksi berobat tidak ada keluarga Terdakwa maupun Terdakwa yang menjenguk saksi, dan juga tidak ada pemberian santunan kepada saksi;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut tidak ada permasalahan pribadi antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan pelaku lainnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi, Terdakwa pada malam itu mabuk-mabukan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa bukan yang pertama, dan dilakukan karena saksi hendak menyerang Terdakwa dan teman-temannya, dan Terdakwa mengaku tidak mabuk;
2. Saksi **Sugito Bin Sujarwo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB di jalan depan lapangan Voley Desa Tendas, kecamatan Tayu, Kabupaten Pati telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa benar awal mulanya adalah saksi melihat pertunjukan dangdut di Desa Tendas, dan saksi melihat dangdut sampai dengan selesai. Dan saat itu setelah pertunjukkan dangdut selesai rombongan Terdakwa tetap tidak bubar/ atau pergi dari lokasi dangdut. Lalu waktu itu saksi memberitahu rombongan Terdakwa untuk bubar. Dan saat diminta untuk pulang tersebut kelompok Terdakwa malah nantang-nantang ke penonton yang lainnya. Dan setelah petugas keamanan pergi dari lokasi pertunjukkan dangdut rombongan Terdakwa bergerak ke arah timur, dan ketika sampai di dekat toko Bu Erni mereka berhenti. Lalu tiba-tiba ada pemukulan yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa terhadap seseorang dan saksi mendekat hendak melerainya, tetapi begitu saksi sampai dekatnya langsung dipukul oleh Suyanto, Suyadi, Terdakwa, Juremi, dan teman- temannya yang lain;
 - Bahwa benar akibatnya saksi mengalami luka di kepala belakang, dan dibawa oleh saksi Lilik ke belakang sumur untuk diguyur dengan air lalu dibawa ke RS Sebening Kasih;
 - Bahwa benar yang memukul saksi ada yang menggunakan botol bekas minuman dan ada juga yang menggunakan martil yaitu Suyoto atau Suyadi, karena saksi tidak bisa membedakan keduanya karena mereka kembar;
 - Bahwa benar saat di RS Sebening Kasih ternyata saksi melihat ada korban lainnya dari pengeroyokan tersebut, yaitu antarlain Jatmiko yang mengalami luka pada kening, hidung, dan kepala belakangnya. Juga ada Danang yang mengalami luka pada pinggir kepalanya, saksi Anas yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengalami luka di pelipisnya dan saksi Agung yang mengalami luka pada pinggir kepalanya;
- Bahwa benar saat di RS Sebening Kasih, saksi melihat bahwa saksi Jatmiko mengalami sadar lalu pingsan lagi dan mendapat jahitan, lalu saksi Jatmiko dirujuk ke RS Fastabiq Pati;
 - Bahwa benar alat yang digunakan para pelaku selain dengan tangan kosong juga menggunakan botol tempat minuman bir, batu cor yang mereka ambil dari tempat sekitar kerusakan, dan disamping itu juga ada yang menggunakan martil yang dibawa diantara Suyoto atau Suyadi;
 - Bahwa benar penyebab kerusakan tersebut setahu saksi adalah imbas dari pemilihan Kepala Desa dan tidak ada urusan yang bersifat pribadi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **Nurul Huda Bin Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB di jalan depan lapangan Voley Desa Tendas, kecamatan Tayu, Kabupaten Pati telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi Jatmiko Alias Well Bin Suroto, saksi Sugito Bin Sujarwo dan korban lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa benar waktu itu saksi ada dibelakang panggung dangdut untuk menolong anak – anak yang mabuk, lalu saksi melihat pertengkaran di pinggir jalan, lalu saksi mendekatinya untuk meleraikan dan merebut martil yang dibawa salah satu pelaku yaitu Suyadi yang diputar-putarkan;
 - Bahwa benar saat itu saksi melihat Terdakwa, Juremi, dan pelaku yang lainnya yang tidak saksi kenal sedang memukuli Saksi Jatmiko menggunakan batu, lalu Jatmiko jatuh dan para pelaku masih menginjak-injak Jatmiko, dan saksi Jatmiko pingsan, lalu dibawa ke RS Sebening Kasih dan dirujuk ke RS Fastabiq Pati dan opname selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah Jatmiko, Sugito, Anas, Danang, dan Agung;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dipergunakan oleh para pelaku antara lain Batu cor, pecahan botol, dan martil;
 - Bahwa benar waktu itu para pelaku juga mengeluarkan kalimat-kalimat : “ pateni – pateni”;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut tidak pernah dipertemukan antara pihak pelau dengan pihak para korban oleh Kepala Desa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi **Agung Prasetyo Bin Priyoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB di jalan depan lapangan Voley Desa Tendas, kecamatan Tayu, Kabupaten Pati telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi Jatmiko Alias Well Bin Suroto, saksi Sugito Bin Sujarwo dan korban lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam pengeroyokan tersebut antara lain: Terdakwa, Juremi, Suyoto dan Suyadi dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa benar dalam pengeroyokan tersebut saksi melihat Terdakwa ikut dalam pengeroyokan terhadap saksi Jatmiko yang dilakukan bersama-sama dengan Suyadi, Suyoto, Sutrimo, Juremi, yang seluruhnya kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa benar yang saksi lihat Terdakwa memukul Jatmiko tetapi saksi tidak jelas kena bagian mana, dan saksi juga tidak begitu jelas menggunakan alat apa waktu Terdakwa memukul Jatmiko tersebut, yang jelas mengenai bagian wajah atau kepalanya, dan pelaku yang lain juga memukul Jatmiko;
 - Bahwa benar saksi juga kena pukul dari belakang pada saat pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi waktu itu Jatmiko dibawa ke RS Sebening Kasih dan kepalanya diperban, lalu saksi jatmiko di rujuk ke RS Fastabiq untuk diopname;
 - Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Jatmiko, Sugito, Agung dan Anas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi **Anas Mardiana Bin Abdul Manan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB di jalan depan lapangan Voley Desa Tendas, kecamatan Tayu,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi Jatmiko Alias Well Bin Suroto, saksi Sugito Bin Sujarwo dan korban lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi waktu itu Terdakwa dan teman-temannya menyerang Saksi jatmiko dengan menggunakan alat berupa botol bekas minuman, yang digunakan oleh Suyoto, sedangkan Suyadi menggunakan martil, dan Terdakwa juga memukul saksi Jatmiko;
 - Bahwa benar saksi melihat saksi Jatmiko kena pukulan dengan botol di bagian kepalanya;
 - Bahwa benar waktu itu saksi hendak melerai tetapi malah kena pukul dengan menggunakan botol bekas minuman yang dibawa Suyoto;
 - Bahwa benar saksi juga berobat ke RS Sebening Kasih, dan korban lainnya juga di bawa ke RS Sebening kasih;
 - Bahwa benar untuk saksi Jatmiko saat itu mendapat rujukan untuk berobat ke RS Fastabiq dan opname disana kurang lebih 4 (empat) hari;
 - Bahwa benar waktu itu Terdakwa memukul dengan menggunakan batu cor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
6. Saksi **Lilik Saputro Bin Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar setahu saksi bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya antara lain Juremi, Suyoto dan Suyadi serta teman-teman lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 23.30 WIB di Desa Tendas, Tayu, Pati setelah ada pertunjukkan dangdut;
 - Bahwa benar yang menjadi korban antara lain Saksi jatmiko dan saksi Sugito;
 - Bahwa benar saat itu saksi berjalan di belakang Saksi Jatmiko, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul dengan botol kena pelipis kanan, lalu mengambil martil dari balik baju jaketnya dipukulkan mengenai tengah kepala, lalu saksi menarik Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukulkan martilnya mengenai hidung saksi Jatmiko sehingga saksi Jatmiko terjatuh, lalu saksi Jatmiko diinjak – injak oleh teman-teman terdakwa dan saksi berusaha melerainya tetapi saksi terpental ke belakang, dan saat berdiri saksi melihat saksi Sugito sudah berdarah,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jatmiko sudah dibawa oleh orang-orang pergi dan saksi Sugito juga luka di kepalanya;

- Bahwa benar semua korban pengeroyokan dibawa ke RS Sebening kasih;
- Bahwa benar Saksi Jatmiko akhirnya pingsan dan dirujuk ke RS Fastabiq dan opname selama 6 (enam) hari dan sampai sekarang agak terlambat untuk mikir;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti sebab permasalahannya yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi **Danang Oki Saputro Bin Suroso**, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya antara lain Juremi, Suyoto dan Suyadi serta teman-teman lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, 6 Januari 2020 pukul 23.30 Wib di Desa Tendas, Tayu, Pati setelah ada pertunjukkan dangdut;
- Bahwa benar awal mulanya setelah pertunjukkan dangdut selesai, ada keributan dan saksi melihat Suyoto alias Kancil memukul saksi Agung Prasetyo dengan batu, lalu saksi berusaha mendorong Suyadi alias Kucing agar tidak ikut memukul Agung, namun dari belakang tiba-tiba Sdr.Suyoto alias Kancil memukul kepala saksi dengan batu dan dipukul dari belakang oleh pelaku lainnya, lalu saksi pergi RS Sebening Kasih untuk perawatan luka;
- Bahwa benar peristiwa kekerasan bersama-sama yang menimpa saksi dan juga korban lainnya tersbeut, pelakunya ada yang menggunakan tangan kosong, batu cor, botol bir, dan martil / palu;
- Bahwa benar seingat saksi Terdakwa ikut memukul korban yang selain saksi, Suyoto memukul saksi dengan bongkahan batu mengenai kepala saksi dan juga memukul Sugito, Sdr.Suyadi memukul korban lainnya dan Juremi memukul korban yang lainnya;
- Bahwa benar selain memukul saksi, para pelaku lainnya juga memukul saksi Jatmiko, Agung Prasetyo, dan Anas Mardiana;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi mereka mengeroyok karena ada keributan setelah pertunjukkan dangdut;
 - Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, saksi luka robek di kepala sebelah kanan sehingga tidak bisa beraktifitas sehari-hari sampai sembuh, saksi Jatmiko alias Well luka robek terbuka di kepala depan sebelah kanan dan kiri serta luka robek dipelipis mata kiri hingga rawat inap di rumah sakit, saksi Sugito luka robek di kepala atas belakang, Sdr.Agung Prasetyo luka robek di kepala belakang dan Anas luka robek dikening sebelah kiri dan sekitar hidung;
 - Bahwa benar saksi membenarkan foto barang bukti berupa batu cor, martil dan pecahan botol adalah alat yang digunakan oleh para pelaku saat memukul saksi maupun korban lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
8. Saksi **Juremi Bin Jasemo**, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar setahu saksi bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya antara lain Juremi, Suyoto dan Suyadi serta teman-teman lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 23.30 Wib di Desa Tendas, Tayu, Pati setelah ada pertunjukkan dangdut;
 - Bahwa benar yang menjadi korban antara lain Saksi jatmiko, dan saksi Sugito;
 - Bahwa benar perbuatan yang saksi lakukan tersebut, pertama setelah pertunjukkan dangdut selesai, saksi bersama pelaku yang lain berjalan menemui para korban dan Suyadi menegur seseorang yang ikut rombongan korban lalu terjadi keributan. Saat itu karena saksi bersama pelaku yang lain tidak bisa mengontrol emosi dan spontan melakukan pengeroyokan terhadap para korban. Dan saat itu saksi bersama Terdakwa langsung memukul saksi Jatmiko berulang kali. Selanjutnya Suyoto alias Kancil memukul saksi Jatmiko menggunakan botol bir hingga pecah dan Jatmiko terjatuh tidak sadarkan diri;
 - Bahwa selain itu Suyoto dan Suyadi melakukan pemukulan terhadap korban yang lain, namun saksi tidak ingat jelas untuk korban lainnya;
 - Bahwa benar saksi berperan memukul bagian kepala saksi Jatmiko, Terdakwa memukul bagian kepala saksi Jatmiko, Suyoto memukul kepala

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatmiko menggunakan botol bir hingga pecah selain itu juga memukul korban yang lain. dan Suyadi alias Kucing memukul kepala saksi Jatmiko berulang kali dan juga memukul korban yang lainnya;

- Bahwa benar untuk saksi Jatmiko setelah saksi pukul bersama Terdakwa di bagian kepala masih sadar dan bisa berdiri, setelah dipukul Suyoto dengan menggunakan botol bir masih sadar dan bisa berdiri, namun setelah dipukul oleh Suyadi berulang kali menyebabkan saksi Jatmiko jatuh dan tidak sadar, sedangkan untuk korban lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi mendapat informasi bahwa saksi Jatmiko opname di RS Fastabiq, sedangkan korban yang lain berobat di RS Sebening Kasih Tayu;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa batu cor, martil dan botol bekas bir adalah alat yang digunakan untuk mengeroyok para korban;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB di jalan depan lapangan Voley Desa Tendas, kecamatan Tayu, Kabupaten Pati telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi Jatmiko Alias Well Bin Suroto, saksi Sugito Bin Sujarwo dan korban lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa benar waktu itu yang menjadi pelaku antara lain adalah Terdakwa, saksi Juremi, Suyoto, dan Suyadi, serta teman-teman Terdakwa lainnya yang lupa siapa saja;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut antara lain Jatmiko, Anas, Agung, dan Danang;
- Bahwa benar awala mulanya adalah karena ada percakapan antara Terdakwa dengan saksi Jatmiko tentang Pilkades Desa Tendas dan mengatakan akan menghabisi Blok Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat di belakang saksi Jatmiko ada orang yang akan mendekat sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Jatmiko awalnya dengan tangan kosong mengenai kepala bagian kiri, lalu Terdakwa hendak lari ke parkiran motor tetapi melihat kakaknya dikeroyok rombongan korban, lalu Terdakwa tidak jadi ke parkiran dan kembali memukul saksi Jatmiko

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan menggunakan batu cor mengenai kepala sebelah kiri kembali dan teman-teman Terdakwa yang lain juga ikut memukul saksi Jatmiko;

- Bahwa benar waktu itu Terdakwa tidak mabuk sedangkan teman Terdakwa yang lain sudah mabuk;
- Bahwa benar pagi harinya setelah kejadian Terdakwa pergi ke Semarang lalu mendapat kabar bahwa Sdr.Juremi ditangkap Petugas Kepolisian tetapi Terdakwa tidak pulang dan baru ditangkap di tempat kerja bengkel las di Rendole Pati pada Februari 2021;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa melihat saksi Jatmiko jatuh pingsan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Jatmiko terlebih dahulu karena melihat orang dibelakang saksi Jatmiko ada yang bergerak mendekati Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil batu cor dari sekitar TKP;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa belum pernah menemui saksi Jatmiko maupun keluarga korban lainnya dan tidak pernah memberikan santunan kepada para korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1172/RS.SBK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 pukul 01.05 WIB., yang dibuat dan ditandatangani Dokter Rumah Sakit Sebening Kasih dr. Kurmin Hadi Darsono selaku Dokter yang memeriksa yang pada intinya menerangkan Jatmiko Bin Suroto mengalami luka robek bagian kepala dengan ukuran panjang x lebar x dalam : 11 cm x 1 cm x ½ cm;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1171/RS.SBK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 pukul 01.05 WIB., yang dibuat dan ditandatangani Dokter Rumah Sakit Sebening Kasih dr. Kurmin Hadi Darsono selaku Dokter yang memeriksa yang pada intinya menerangkan Sugito Bin Suwarjo mengalami luka robek bagian kepala di perbatasan dahi dan ubun-ubun (Fronto Parietal) dengan ukuran panjang x lebar x dalam : 8 cm x 1 cm x ½ cm, luka robek di ubun-ubun (Parietal), panjang x lebar x dalam : 5 cm x ½ cm x ¼ cm;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB di jalan depan lapangan Voley Desa Tendas, kecamatan Tayu, Kabupaten Pati telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi Jatmiko Alias Well Bin Suroto, saksi Sugito Bin Sujarwo dan korban lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa benar waktu itu yang menjadi pelaku antara lain adalah Terdakwa, saksi Juremi, Suyoto dan Suyadi (mereka belum tertangkap) dan teman-temannya Terdakwa yang lain kurang lebih ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam penggeroyokan tersebut antara lain saksi Jatmiko, saksi Sugito, Anas, Agung dan Danang;
- Bahwa benar awal mulanya adalah karena ada percakapan antara Terdakwa dengan saksi Jatmiko tentang Pilkades Desa Tendas dan mengatakan akan menghabisi Blok Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat di belakang saksi Jatmiko ada orang yang akan mendekat sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Jatmiko awalnya dengan tangan kosong mengenai kepala bagian kiri, lalu Terdakwa hendak lari ke parkiran motor tetapi melihat kakaknya dikeroyok rombongan saksi Jatmiko, lalu Terdakwa tidak jadi ke parkiran dan kembali memukul saksi Jatmiko kembali dengan menggunakan batu cor mengenai kepala sebelah kiri kembali dan teman-teman Terdakwa yang lain juga ikut memukul saksi Jatmiko;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilik Saputro Bin Sukardi yang pada saat itu berjalan di belakang Saksi Jatmiko, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul dengan botol kena pelipis kanan, lalu mengambil martil dari balik baju jaketnya dipukul mengenai tengah kepala, lalu saksi Lilik Saputro Bin Sukardi menarik Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul martilnya mengenai hidung saksi Jatmiko sehingga saksi Jatmiko terjatuh, lalu saksi Jatmiko diinjak-injak oleh teman-teman Terdakwa dan saksi Lilik Saputro Bin Sukardi berusaha melerainya tetapi saksi Lilik Saputro Bin Sukardi terpental ke belakang, dan saat berdiri melihat saksi Sugito sudah berdarah, dan saksi Jatmiko sudah dibawa oleh orang-orang pergi dan saksi Sugito juga luka di kepalanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pagi harinya setelah kejadian Terdakwa pergi ke Semarang lalu ditangkap Petugas Kepolisian di tempat kerja bengkel las di Rendole Pati pada Februari 2021;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa melihat saksi Jatmiko jatuh pingsan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Jatmiko terlebih dahulu karena melihat orang di belakang saksi Jatmiko ada yang bergerak mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sutriyono Alias Mentrek Bin Legiyanto** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa unsur "*di muka umum*", artinya perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik/masyarakat umum dapat melihatnya atau dapat melewatinya;

Menimbang, bahwa elemen "*tenaga bersama*", artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa), sedangkan elemen "*kekerasan*", berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "*penganiayaan*" atau "*merusak barang*", dan kekerasan ini merupakan perbuatan pidana dan menjadi tujuan dari pelaku, yang ditujukan terhadap orang atau barang sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB di jalan depan lapangan Voley Desa Tendas, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi Jatmiko Alias Well Bin Suroto, saksi Sugito Bin Sujarwo dan korban lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Juremi, Suyoto dan Suyadi (mereka belum tertangkap), serta teman-temannya Terdakwa yang lain kurang lebih ada 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan awal mulanya adalah karena ada percakapan antara Terdakwa dengan saksi Jatmiko tentang Pilkades Desa Tendas dan saat itu saksi Jatmiko mengatakan akan menghabisi Blok Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat di belakang saksi Jatmiko ada orang yang akan mendekat sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Jatmiko awalnya dengan tangan kosong mengenai kepala bagian kiri, lalu Terdakwa hendak lari ke parkir motor tetapi melihat kakaknya dikeroyok rombongan saksi Jatmiko, lalu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Terdakwa tidak jadi ke parkir dan kembali memukul saksi Jatmiko kembali dengan menggunakan batu cor mengenai kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilik Saputro Bin Sukardi yang pada saat itu berjalan di belakang Saksi Jatmiko, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul dengan botol kena pelipis kanan, lalu mengambil martil dari balik baju jaketnya dipukul mengenai tengah kepala, lalu saksi Lilik Saputro Bin Sukardi menarik Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali memukul martilnya mengenai hidung saksi Jatmiko sehingga saksi Jatmiko terjatuh, lalu saksi Jatmiko diinjak-injak oleh teman-teman Terdakwa dan saksi Lilik Saputro Bin Sukardi berusaha melerainya tetapi saksi Lilik Saputro Bin Sukardi terpental ke belakang, dan saat berdiri melihat saksi Sugito sudah berdarah, dan saksi Jatmiko sudah dibawa oleh orang-orang pergi dan saksi Sugito juga luka di kepalanya;

Menimbang, bahwa pagi harinya setelah kejadian Terdakwa melarikan diri pergi ke Semarang lalu ditangkap Petugas Kepolisian di tempat kerja bengkel las di Rendole Pati pada Februari 2021;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa dan teman-temannya, saksi Jatmiko Bin Suroto dan saksi Sugito Bin Suwarjo menderita luka-luka sebagaimana surat bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1172/RS.SBK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 pukul 01.05 WIB., yang dibuat dan ditandatangani Dokter Rumah Sakit Sebening Kasih dr. Kurmin Hadi Darsono selaku Dokter yang memeriksa yang pada intinya menerangkan Jatmiko Bin Suroto mengalami luka robek bagian kepala dengan ukuran panjang x lebar x dalam : 11 cm x 1 cm x ½ cm;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1171/RS.SBK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 pukul 01.05 WIB., yang dibuat dan ditandatangani Dokter Rumah Sakit Sebening Kasih dr. Kurmin Hadi Darsono selaku Dokter yang memeriksa yang pada intinya menerangkan Sugito Bin Suwarjo mengalami luka robek bagian kepala di perbatasan dahi dan ubun-ubun (Fronto Parietal) dengan ukuran panjang x lebar x dalam : 8 cm x 1 cm x ½ cm, luka robek di ubun-ubun (Parietal), panjang x lebar x dalam : 5 cm x ½ cm x ¼ cm,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka yang dapat membahayakan Para korban yaitu saksi Jatmiko Bin Suroto dan saksi Sugito Bin Suwarjo;
- Perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama teman-temannya tersebut dipandang kejam;
- Terdakwa sempat melarikan diri ke Semarang;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sutriyono Alias Mentrek Bin Legiyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sutriyono Alias Mentrek Bin Legiyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami **Marice Dillak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.** dan **Dian Herminasari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Endang Pardianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Eko Yulianto, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pti